

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Motto.....	i
Persembahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Ringkasan Disertasi.....	vi
Disertation Summary.....	xiii
Kata Pengantar.....	xix
Daftar Isi.....	xxiv
Glosarium.....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Kegunaan Penelitian.....	30
1. Kegunaan Teoritis.....	30
2. Kegunaan Praktis.....	31
E. Kerangka Teori.....	31
1. Grand Theory.....	32
2. Middle Theory.....	36
3. Applied Theory.....	40
F. Kerangka Konseptual.....	42
1. Pasar Modal Indonesia.....	42
4. Obligasi.....	48
5. Keadilan.....	53

G. Kerangka Pemikiran.....	64
H. Metode Penelitian.....	66
1. Paradigma Penelitian.....	66
2. Pendekatan Penelitian.....	67
3. Jenis Penelitian.....	68
4. Sumber Data.....	68
5. Teknik Pengumpulan Data.....	70
6. Analisis Data.....	70
I. Sistematika Penulisan Disertasi.....	71
J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	72
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	 78
A. Pasar Modal.....	78
B. Obligasi.....	95
C. Obligasi Syariah (Sukuk).....	118
D. Nilai Keadilan.....	144
 <b>BAB III PELAKSANAAN PENGATURAN OBLIGASI DI PASAR MODAL INDONESIA</b>	 158
A. Pengaturan Obligasi di Pasar Modal.....	158
B. Pengaturan Perjanjian Perwaliamanatan.....	192
C. Konsep Pelaksanaan Perdagangan Obligasi di Pasar Modal.....	220
 <b>BAB IV KELEMAHAN PELAKSANAAN PENGATURAN OBLIGASI DI PASAR MODAL INDONESIA</b>	 236
A. Kelemahan Perjanjian Perwaliamanatan.....	236
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Wali Amanat Dalam Menjalankan Tugas dan Kewajiban di Pasar Modal.....	243
C. Gagal Bayar Oleh Emiten Sebagai Resiko Utama Obligasi Perusahaan	251
 <b>BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN OBLIGASI DI PASAR MODAL INDONESIA</b>	 271

A. Perkembangan Obligasi di Beberapa Negara.....	271
B. Obligasi Syariah di Beberapa Negara.....	285
C. Konsep Pengaturan Obligasi di Pasar Modal Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan UUD 1945.....	297
D. Rekonstruksi Pengaturan Obligasi di Pasar Modal Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	313
<b>BAB VI PENUTUP</b>	347
A. Kesimpulan.....	347
B. Saran.....	350
C. Implikasi.....	350
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>354</b>

## **GLOSARIUM**

- Rekonstruksi : Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum.
- Pasar Modal : Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek.
- Obligasi : Surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindah tanggalkan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut
- Obligasi Syariah : Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil, *margin* atau *fee* serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- Emiten : Pihak yang melakukan penawaran umum. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Yang dapat bertindak menjadi Emiten adalah

perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, negara, badan-badan internasional, atau badan otonomi khusus

- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang, sedangkan pihak diartikan sebagai orang perseroangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi
- Gagal Bayar : Tidak terpenuhinya kewajiban finansial emiten atau perusahaan publik terhadap kreditur pada saat jatuh tempo
- Nilai Keadilan : Sesuatu yang dalam penyelenggaranya harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban